



PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2014/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1** Sugino, bertempat tinggal di Klopoloro I Rt. 04/ Rw. 04, Giripanggung, Tepus Gunungkidul
- 2** SUWARNI, bertempat tinggal di Temuireng, Rt. 40/ Rw.19 Giripanggung, Tepus Gunungkidul
- 3** SUGITO, bertempat tinggal di Temuireng, Rt.40/ Rw. 19 Giripanggung, Tepus Gunungkidul
- 4** PARNOMO, bertempat tinggal di Giripanggung, Rt.001/Rw.10, Tepus Gunungkidul
- 5** WAGIMIN, bertempat tinggal di Gaya Baru Enam, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung
- 6** PRAPTO GIYONO, bertempat tinggal di Giripanggung Rt. 002/ Rw.010, Tepus, Gunungkidul
- 7** RIJO, bertempat tinggal di Giripanggung Rt.001/Rw.010, Tepus, Gunungkidul
- 8** RAKIMAN, bertempat tinggal di Jeruksari Rt. 12/ 24, Wonosari, Gunungkidul
- 9** SUPARTI : beralamat di Temuireng Rt. 001/Rw. 10 Giripanggung, Tepus, Wonosari Gunungkidul ;

Dalam tingkat banding semuanya memberikan kuasa kepada :

- 1** MUHAMMAD IKBAL, SH ;
- 2** HASRUL BUAMONA, SH ;
- 3** YURISTYAWAN P. W., SH ;
- 4** HASNO, SH.I ;
- 5** TEGUH, SH ;

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat Muhammad Ikbal & Rekan Alamat Kantor : Gg Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

1 SULARNO, bertempat tinggal di Bedoyo Gupakan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** / **TERBANDING I** ;

2 SUPOYO, bertempat tinggal di Pringapus, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** / **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Tetelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Nopember 2014, Nomor 74/Pen.Pdt/2014/PT YYK. Tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 7 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat merupakan keturunan serta ahli waris yang sah dari ALM. NY.KERTO PAWIRO yang memiliki 2 bidang tanah sawah / tegalan yaitu :
 - a Sebidang Tanah sawah / Tegalan, sebagaimana tersebut dalam Letter C No 1097 , Persil 162 C dan 162 I, seluas 9.795 m² atas nama Ny . Kerto Pawiro yang terletak di Block Bacinan, Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul. Dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas timur tanah kas Desa Giripanggung
- Batas barat Ny. Sodimejo/Saginem
- Batas Utara tanah Kas Desa Giripanggung
- Batas Selatan Ny. Kertopawiro.

Yang dikenal dengan TANAH DI BACINAN, yang merupakan OBYEK SENGKETA.

- b Sebidang Tanah Sawah / Tegalan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No 10 Luas : 3.544 m² atas nama Ny . Kerto Pawiro yang terletak di Blok Ngledok, Nglampar, Pringapus, Tepus, Gunung Kidul. Dengan batas-batas :

- Batas timur Ny. Gondosahono
- Batas barat Ny. Kertopawiro
- Batas Utara Ny. Perwotoutomo
- Batas Selatan Kartondoyo

Yang dikenal dengan TANAH NGLEDOK , yang merupakan OBYEK SENGKETA

- 2 Bahwa pada tanggal 29 November 1998 , orang tua Para Penggugat yang bernama NY. KERTO PAWIRO telah meninggal dunia di Wonosari, yang dibuktikan berdasarkan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul No. 5/2000, teranggal 29 November 1998;
- 3 Bahwa selama hidupnya NY. KERTO PAWIRO mempunyai 7 (Tujuh) orang anak, yakni :

Anak Pertama yang bernama **NOTOGIYONO** telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Nopember 2007 yang meninggalkan Ahli Waris anak yakni :

- (1). SUGIONO , (Penggugat I)
(2). SUWARNI , (Penggugat II)
(3). SUGITO , (Penggugat III)

Anak Kedua yang bernama **PARNOMO** (Penggugat IV)

Anak Ketiga yang bernama **WAGIMIN** (Penggugat V)

Anak Keempat yang bernama **PRAPTO GIYONO** (Penggugat VI)

Anak Kelima yang bernama **RIJO** (Penggugat VII)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Keenam yang bernama **RAKIMAN (Penggugat VIII)**

Anak Ketujuh yang bernama **SUPARTI (Penggugat IX)**

- 4 Bahwa dengan demikian sebagai AHLI WARIS NY. KERTO PAWIRO ,
adalah : **SUGIONO , SUWARNI , SUGITO, PARNOMO, WAGIMAN,
PRAPTO GIYONO, RIJO, RAKIMAN dan SUPARTI, yang selanjutnya
disebut sebagai PARA PENGGUGAT:**

- 5 Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 1996 kondisi kesehatan Ny. Kerto Pawiro sering sakit-sakitan dan membutuhkan biaya untuk berobat. Pada Tanggal 25 Desember 1997 RAKIMAN SEBAGAI ANAK ke-VI dari NY. KERTO PAWIRO mendapatkan kuasa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah Sawah / Tegalan sebagaimana tersebut pada Posita No. 1 diatas , dengan ketentuan harga Tanah yang terletak di Bacinan seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan harga Tanah yang terletak di Ngledok seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).-
- 6 Bahwa pada Tanggal 23 Maret 1998 , setelah Rakiman mendapat kuasa dari orang tua Para Penggugat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut kemudian menyuruh seseorang yang bernama PUJO WARYONO sebagai MAKELAR untuk menawarkan kepada orsng yang berminat untuk membeli tanah tersebut
- 7 Bahwa setelah Pujo Waryono mendapatkan calon pembeli untuk kedua bidang tanah sawah / Tegalan tersebut yakni tergugat I dan Tergugat II . Pujo Waryono kemudian menemui Rakiman dan memberikan sejumlah uang titipan dari pembeli sebagai tanda jadi jual beli , yani pada tanggal 5 April 1998 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari pembeli yang bernama SULARNO (Tergugat I) untuk tanah BACINAN dan pada tanggal 24 April 1998 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari pembeli yang bernama SUPOYO (Tergugat II) untuk tanah yang terletak di NGLEDOK;
- 8 Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II memberikan uang tanda jadi pembelian anah tersebut diatas, kemudian para Tergugat I dan Tergugat II mulai tahun 1998 LANGSUNG MENUASAI TANAH OBYEK SENGKETA TERSEBUT, dan malahan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 14 Juni 1998 yang seakan – akan RAKIMAN (anak Ny. Kerto Pawiro yang ke-VI/Penggugat VIII-sebagai pemegang Kuasa Ny. Kerto Pawiro) telah menjual tanah yang terletak di BACINAN, dengan harga Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah), padahal sebenarnya RAKIMAN (penggugat VIII) sama sekali TIDAK PERNAH MENANDA-TANGANI SURAT PERNYATAAN tersebut, sehingga dengan demikian, Tergugat I telah jelas-jelas MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM , yang merugikan para Penggugat;
 - Bahwa demikian pula pada tanggal 12 Juli 1998, Aparat Desa Giripanggung yang bernama HERI SUYATNO dan SRI SURATMI mendatangi rumah ibu para Penggugat yakni NY. KERTO PAWIRO, dengan maksud meminta persetujuan transaksi jual beli tanah obyek sengketa dengan CARA MEMAKSA NY. KERTO PAWIRO , yang pada saat itu kondisinya Sakit Keras untuk memberikan cap jempol, padahal pada saat itu PELUNASAN ATAS TANAH OBYEK SENGKETA BELUM TERLAKSANA , sehingga tindakan aparat Desa tersebut yang bekerja sama dengan para Tergugat I dan II, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
 - Bahwa demikian pula Tergugat II, telah mendatangi NOTOGIYONO Alm (yang telah meninggal Tgl 29 Nopember 2007) anak pertama dari Ny. Kerto Pawiro dan atau kakak pertama dari pemegang kuasa NY. Kerto Pawiro yakni RAKIMAN (Penggugat VIII) , yang seakan-akan telah menjual tanah sengketa tersebut dan NOTOGIYONO Alm mananda-tangani SURAT PERNYATAAN Tertanggal 10 Agustus 1338 , padah yang diberi kuasa untuk menjual Tanah milik Ny. Kerto pawiro hanya RAKIMAN (Penggugat VIII), sehingga dengan demikian PERBUATAN TERGUGAT II tersebut TELAH NYATA DAN JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 9 Bahwa pada kenyataannya pada waktu itu , sebenarnya proses jual beli atas tanah sengketa tersebut diatas, BELUM LUNAS, namun atas itikad tidak baik para Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga berakibat dirugikannya para penggugat, yakni TELAH MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA dan TELAH MENGAMBIL



MANFAAT DAN MENIKMATI HASIL DARI TANAH OBYEK SENGKETA TERSEBUT SEJAK TAHUN 1998 sampai sekarang ini;

- 10 Bahwa dengan itikad baik para Penggugat sebagai ahli waris dari NY. KERTO PAWIRO, kemudian Para Penggugat pada tanggal 21 Maret 2004 MENGEMBALIKAN UANG TANDA JADI tersebut kepada tergugat I sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan DEMIKIAN pula sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat II semuanya melalui EMI JUMADI ;
- 11 Bahwa secara nyata tergugat I telah menguasai tanah Obyek Sengketa yang dikenal dengan tanah di BACINAN luas 9.795 M2 letter C No. 1097 , adalah menguasai tanpa hak dan MELAWAN HUKUM, demikian pula Tergugat II telah menguasai Tanah Obyek sengketa yang dikenal dengan Tanah NGLEDOK luas 3.544 M2 SHM No. 10, adalah penguasaan tanpa hak dan MELAWAN HUKUM;
- 12 Bahwa berhubung Tanah Obyek Sengketa saat ini dikuasai oleh Para tergugat I dan Tergugat II dan telah mengambil keuntungan dengan cara telah menebang Pohon jati yang tumbuh diatas tanah Sengketa tersebut serta menikmati hasilnya sejak Tahun 1998 sampai sekarang ini, padahal TANAH OBYEK SENGKETA tersebut BELUM LUNAS dan masih atas nama NY. KERTO PAWIRO (ibu kandung /nenek dari para Penggugat) dan atau uang tanda jadi TELAH DIKEMBALIKAN KEPADA para Tergugat I dan tergugat II, sehingga penguasaan TANAH OBYEK SENGKETA, adalah penguasaan secara TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM, yang berakibat dirugikannya para penggugat;
- 13 Bahwa atas dikuasainya tanah obyek sengketa oleh tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dan tanpa hak, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara moriil, adapun kerugian materiil dan moriil akan kami uraikan di bawah ini, sebagai berikut :
 - 1 Kerugian materiil, hilangnya keuntungan yang didapatkan oleh penggugat, yang ditaksir, sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah)
 - 2 Kerugian Moriil, yang bisa ditaksir berjumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).-
- 14 Bahwa untuk menjamin dapat dikabulkannya gugatan Para Penggugat ini, maka menghukum kepada Tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat (obyek sengketa) dengan sukarela tanpa beban apapun dan jika perlu minta bantuan kepada aparat Kepolisian ;

15 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR dengan segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum lainnya;

16 Bahwa untuk menjamin dapat dikabulkannya Gugatan ini, maka penggugat mohon kepada Majelis hakim agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat I tanah obyek sengketa yang terletak di BACINAN luas 9.795 M2 Letter C. No. 1097 dan tergugat II yang terletak di NGLEDOK luas 3.544 M2 No. 10 atas nama Ny. Kerto Pawiro ;

17 Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh para penggugat telah pernah dilakukan upaya musyawarah antara para penggugat dengan tergugat I dan tergugat II, namun tidak berhasil, sehingga harus diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Wonosari.-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil para penggugat tersebut diatas, para penggugat dengan ini mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk berkenan memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
- 2 Menyatakan sah SITA JAMINAN atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yakni yang dikuasai Tergugat I sebidang tanah sawah / tegalan dengan bukti kepemilikan yang tersebut dalam Letter C. No. 1090 persil 162 C luas 9.795 M2 yang terletak di blok Bacinan, Giripanggung, tepus, gunung kidul dan tanah sawah/tegalan yang dikuasai oleh Tergugat II dengan bukti kepemilikan SHM No. 10 luas 3.544 M2 atas nama Ny. Kerto Pawiro yang terletak di blok Ngledok, Pringapus, Tepus, gunung Kidul.-
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa tanah sawah/tegalan yang terletak di blok Bacinan, Giripanggung, tepus, gunung kidul yang tersebut dalam Letter C. No. 1097 persil 162 C luas 9.795 M2 dan tanah sawah/tegalan yang terletak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di blok Ngledok, Pringapus, Tepus, gunung Kidul yang tersebut dalam SHM No. 10 luas 3.544 M2, adalah atas nama NY. KERTO PAWIRO;

- 4 Menyatakan secara hukum bahwa NY. KERTO PAWIRO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1998;
- 5 Menyatakan secara hukum bahwa Ahli waris dari Alm. NY. KERTO PAWIRO, adalah PARA PENGGUGAT ;
- 6 Menyatakan secara hukum bahwa tanah-tanahsawah /tegalan pada petitum 3 diatas , ADALAH MILIK PARA PENGGUGAT;
- 7 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 8 Menyatakan bahwa SURAT PERNYATAAN tertanggal 14 Juni 1998, dan surat pernyataan tertanggal 10 Agustus 1998 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II BATAL DEMI HUKUM;
- 9 MENYATAKAN BAHWA TINDAKAN Para Tergugat I dan Tergugat II yang menyuruh aparat desa Giripanggung untuk menekan Ny. Kerto pawiro guna membubuhkan cap jempol adalah TINDAKAN MELAWAN HUKUM;
- 10 Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat Pada tanggal 21 Maret 2004 TELAH MENGEMBALIKAN UANG TITIPAN TANDA JADI JUAL BELI TANAH OBYEK SENGKETA kepada para Tergugat I dan tergugat II;
- 11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
- 12 Menghukum para tergugat I dan II untuk membayar Ganti Rugi Materiil dan Moriil dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Kerugian materiil, hilangnya keuntungan yang didapatkan oleh penggugat, yang jika ditaksir, sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah)
 - 2 Kerugian Moriil, yang jika ditaksir berjumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).-
- 13 Menghukum kepada Para Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh atas putusan ini;
- 14 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Sularno (Tergugat I) Tanggal 06 Mei 2014

- 1 Betul para Penggugat ahli waris Ny. Kertopawiro
 - a Sesuai Nomer C yang tercatat memang betul;
- 2 Saya tidak tahu bulan dan tahun meninggalnya Ny.Kertopawiro;
- 3 Ya betul;
- 4 Ya betul;
- 5 Pada waktu Tahun 1998 yang datang dirumah saya Bp. Noto giyono bersama dengan Pujowaryono ;
Kedatangan Bp. Noto giyono disuruh Rakiman;
Notogiyono anak pertama dari Ny. Kertopawiro guna menawarkan tanah yang terletak di Bacinan semua tegalan yang berupa oro – oro dan semua gunungnya;
Setelah berembuk sehingga menghasilkan kesepakatan saya beli 3 ekor sapi dan uang Rp. 500.000; semua itu dengan tafsir 4.200.000;
Yang mengambil sapi dan uang Notogiyono sama Sugiman;
- 6 Tidak tahu;
- 7 Tidak benar karena tidak berupa uang tapiu berupa sapi 3 sapi dan uang Rp. 500.000; dengan tafsir harga Rp. 4.200.000;sesuai kesepakatan Bp. Notogiyono sebagai penjual dan saya sebagai pembeli setelah sapi dan uang dibawa langsung disuruh Bapak Notogiyono ke Wonosari menerima surat pernyataan bahwa jual beli tanah sudah dibayar lunas (Dengan bukti surat pernyataan yang dibuat Bp.Rakiman Tgl. 14-6-1998 di Wonosari);
- 8 Karena saya sudah membayar lunas tanah tersebut dan pada waktu itu juga telah diberi ijin setelah pembayaran agar untuk memanfaatkan hasilnya oleh para penjual;
(dan tanah tersebut sudah menjadi hak milik saya sesuai kesepakatan dan pernyataan)
 - Yang membuat pernyataan tertanggal 14 – 6-1998 adalah saudara Rakiman sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT YYK.



- Karena telah mengakui bahwa tanah tersebut benar – benar sudah dijual dan saya beli 3 ekor sapi dan uang Rp. 500.000; dengan tafsir harga Rp. 4.200.000; (Bukti pernyataan ada dengan saksi Pujowaryono)
- Tidak benar yang benar yang datang (Bp.Herisuyatno selaku Dukuh Temuireng, Hartono Rw. 15 Gupakan dan saya sendiri Sularno);
Kedatangan kami tidak pernah memaksa sama sekali supaya Ny.Kertopawiro membubuhkan tanda tangan atau cap jempol tetapi atas kesadaran dan kerelaan Ny.Kertopawiro sendiri karena beliau memang sudah tahu dan rela bahwa tanah miliknya telah saya beli dan dibayar lunas dan Ny. Kertopawiro tidak dalam keadaan sakit;
- 9 Dengan kesungguhan saya tanah tersebut sesuai kesepakatan pihak penjual dan saya sebagai pembeli sudah saya bayar lunas dan dengan kesepakatan ternak tersebut langsung saya garap atau memiliki;
- 10 Tidak benar dan saya tidak pernah menerima uang dari ahli waris Ny. Kertopawiro dan saya tidak memberi uang tanda jadi, Atas transaksi jual beli tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan harga tanah yang saya beli sudah saya bayar lunas dan saya tidak kenal dengan yang namanya Emi Jumadi;
- 11 Saya tidak punya niat untuk melawan hukum karena pada waktu itu saya pernah ingin mengajukan proses sertifikat tapi saya dipersulit;
- 12 Saya tidak pernah merugikan siapapun terlebih pada pihak penjual tanah karena tanah tersebut sudah benar – benar saya beli dan saya memanfaatkan hasilnya dan saya tidak pernah menerima uang tanda jadi dari para penjual karena tidak ada uang tanda jadi, tapi saya hanya sekali membayar dan lunas;
- 13 Saya tidak merugikan pihak penjual karena jual beli waktu itu sudah lunas bahkan saya dipersulit untuk proses pengapsahan agar tanah tersebut berupa sertifikat atas nama saya sebagai pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bahwa dia akan memperlancar sampai sertifikat atas nama saya sebagai pembeli;
 - a. Saya tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun seandainya tanah tersebut ada hasilnya karena memang sudah saya beli lunas dan saya memanfaatkan;
 - b. Saya tidak pernah merugikan materiil maupun moril kepada pihak penjual;
- 14 Saya tidak akan menyerahkan tanah tersebut karena saya membeli sudah lunas dan ada pernyataan dan saksi banyak , justru saya minta semuanya ini agar cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan proses sertifikat tanah diperlancar sesuai dengan kesepakatan bersama antara penjual dan saya sebagai pembeli;

Jawaban dari SUPOYO (Tergugat II) : Tanggal 06 Mei 2014;

- 1 Betul para Penggugat ahli waris Ny. Kertopawiro
 - a Sesuai Nomor C yang terdata memang betul;
 - b Ya betul
- 2 Saya tidak tahu meninggalnya Ny.Kertopawiro;
- 3 ya betul;
- 4 Ya betul;
- 5 Pada waktu itu yang datang kerumah saya Bapak Noto giyono menawarkan tanah berlokasi di Ngledok dan terjadi transaksi dengan kesepakatan harga Rp. 6.000.000;
- 6 Saya tidak tahu;
- 7 Tidak benar ; saya membayar kepada Bpk.Noto giyono pada hari minggu legi Tanggal 5 bulan 7 tahun 1998 lunas sebanyak Rp.6000.000; diberikan dengan pernyataan yang dibuat;
- 8 Setelah pembayaran lunas yaitu tahun 1998 saya masih disuruh menunggu 2 tahun jadi saya mulai mengelola tanah tahun 2000
 - a. Tidak tahu
 - b. Yang datang minta palilah menghadap Ny. Kerto pawiro adalah saya Supoyo, Bp. Hari Suyatno (Dukuh Temuireng) dan Bapak Mukiranto (Alm) dan minta persetujuan dan kondisi Ny. Kerto pawiro dalam keadaan sehat pelunasan tanah tersebut telah terlaksana dan sah.
 - c. Setelah Ny. Kerto pawiro menyepakati dan memberikan izin karena kondisinya sudah tua dan telah dibayar lunas maka proses pensertifikatan tanah atas nama pihak pembeli prosesnya dikuasai kepada anak pertamanya yaitu Noto giyono;
9. Transaksi jual beli tanah tersebut benar – benar sudah lunas diberikan dengan surat pernyataan adapun saya mengambil manfaat dengan tahun setelah membayar karena pada waktu itu masih menunggu 2 tahun;
10. Tidak benar
Karena saya tidak pernah menerima uang pengembalian sebanyak Rp. 3.000.000; dari siapapun sebagai uang tanda jadi karena telah saya bayar lunas sebanyak Rp. 6.000.000; sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saya tidak pernah dan tidak akan melawan hukum pengelolaan tanah tersebut karena lewat proses jual beli dan telah mendapatkan ijin dari penjual pada waktu itu.
12. Saya memanfaatkan tanah tersebut karena saya sudah membeli dan mendapatkan ijin pada waktu itu untuk mengelola tanah tersebut dan tidak ada rakayasa apapun terkait dengan jual beli tersebut;
13. Saya tidak pernah merasa dan tidak ada niatan untuk merugikan para pihak penjual baik materiil maupun moril karena tanah tersebut benar – benar saya sudah membeli bahkan saya minta apabila tanah tersebut sudah berupa sertifikat mohon untuk diserahkan dan diproses balik nama sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Wns. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Tanah sawah/Tegalan yang terletak di Blok Bacinan, Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul yang tersebut dalam Letter C No. 1097, Persil 162 dan 162 I seluas 9.795 M2 dan Tanah sawah/ Tegalan yang terletak di Blok Ngledok, Nglampar, Pringapus, Tepus, Gunung Kidul yang tersebut dalam SHM No. 10 luas 3.544 M2, adalah atas nama Ny. Kertopawiro;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa Ny. Kertopawiro telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1998;
- 4 Menyatakan secara hukum bahwa ahli waris dari Alm. Ny. Kertopawiro adalah Para Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 6 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya sebesar Rp1.196.000; (Satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui Kuasa hukumnya tanggal 25 Agustus 2014, telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I dan kepada Tergugat II / Terbanding II masing-masing tanggal 28 Agustus 2014 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 11 September 2014 dan telah



diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I dan kepada Tergugat II / Terbanding II masing-masing tanggal 12 September 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing tertanggal 2 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), telah memberi kesempatan kepada Tergugat I / Terbanding I dan kepada Tergugat II / Terbanding II masing-masing tanggal 9 Oktober 2014, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding berdasarkan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan suratnya Nomor W13-U4/1409/HK.02/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014 untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Penggugat / Pembanding mengemukakan :

- 1 Bahwa kedua obyek sengketa hingga saat ini masih milik ibu Para Penggugat bukan milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan petitum 7 yang didukung saksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup ;
- 3 Bahwa obyek sengketa oleh Majelis tingkat pertama diputus kepunyaan Ny. Kertopawiro dan Para Penggugat / Pembanding adalah ahli waris Ny. Kertopawiro, oleh karena Ny. Kertopawiro telah meninggal dunia pada tahun 1998 maka obyek sengketa jadi milik Para Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :

Mengadili

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Wns., tanggal 18 Agustus 2014 ;

Mengadili Sendiri

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Tergugat I / Terbanding

I mengemukakan :

- Bahwa telah membeli sawah / tegalan di Blok Bacinan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul yang tercatat di Leter C 1097 persil 162 dan 162 seluas 9795 m² dari Ny. Kertopawiro yang diketahui oleh beberapa perangkat Desa, tanah tersebut dibayar dengan 3 (tiga) ekor sapi dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut tanahnya diserahkan saat itu tepi Leter C nya diserahkan 2 (dua) tahun kemudian karena masih diagunkan di salah satu Bank ;
- Bahwa mulai saat itu tanah sengketa telah dikuasai dan diolah oleh Tergugat II / Terbanding II masyarakat tau itu, demikian pula surat-surat buktinya diperlihatkan dipersidangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I / Terbanding I memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan :

Mengadili

- 1 Menolak seluruh permohonan banding dari para pemohon banding ;
- 2 Menyatakan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Wns., tanggal 18 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Tergugat II / Terbanding

II mengemukakan :

- 1 Tergugat II / Terbanding II telah membeli tanah / tegalan yang terletak di Blok Ngledok, Nglampar, Pringapus, Tepus Gunungkidul yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 10 luas 3544 m² dari Ny. Kertopawiro seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayar lunas pada tahun 1998, pada saat itu Ny. Kertopawiro masih hidup ;
- 2 Bahwa tanah tersebut langsung disahkan dan dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding I namun suratnya 2 (dua) tahun kemudian, karena saat itu masih di agunkan di Bank ;



- 3 Bahwa seluruhnya telah dibuktikan dengan saksi-saksi dan surat-surat bukti di ruang sidang Pengadilan Negeri Wonosari ;

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat II / Terbanding II mohon sebagai berikut

:

Mengadili

- 1 Menolak seluruh permohonan banding dari Para Pemohon Banding ;
- 2 Menyatuhkan putusan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Wns., tanggal 18 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat serta seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 09/Pdt.G/2014/ PN.Wns., tanggal 18 Agustus 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Para Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II ternyata tidak ada hal-hal baru yang patut dipertimbangkan ;

Maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Wns., tanggal 18 Agustus 2014, dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dibebankan dipihak Para Penggugat / Para Pembanding, untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Wns. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **19 NOPEMBER 2014** oleh kami NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis dengan SRI MURYANTO, SH. MH. dan DINA KRISNAYATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **25 NOPEMBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu SISWADI, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1 SRI MURYANTO, SH. MH. NOORTJAHJONO D. S., SH. M.Hum.

2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

SISWADI, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai Rp6.000,00

2. Redaksi. Rp5.000,00

3. Pemberkasan

Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)